



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 37.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mengikuti ketentuan yang berlaku, di antaranya terdapat data omzet Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP) dihasilkan secara manual, tidak dihasilkan oleh suatu sistem/aplikasi penjualan, dan nilai omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak tidak realistis yang mengakibatkan Pajak terutang atas WP pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak MLB tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
2. Pemerintah Kabupaten Enrekang belum menganggarkan PAD berdasarkan potensi riil, menyusun anggaran Belanja Daerah belum sepenuhnya berdasarkan sumber Pendapatan Daerah yang seharusnya dan realisasi pendapatan yang dapat dicapai, sehingga Pemerintah Kabupaten Enrekang berisiko tidak dapat membiayai kegiatan belanja yang telah terlaksana TA 2023 dan membebani APBD TA 2024.


3. Penatausahaan Aset Tetap belum secara memadai dilakukan atas pencatatan, inventarisasi fisik, dan status penguasaan Aset Tanah dan Aset Peralatan dan Mesin yang mengakibatkan adanya risiko sengketa dan penyalahgunaan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Enrekang antara lain agar:

1. Mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet/dasar pengenaan pajak yang dilaporkan oleh WP kepada Bapenda sebagai dasar penetapan besaran pajak.
2. Memerintahkan TAPD dalam menyusun anggaran Belanja Daerah berdasarkan sumber Pendapatan Daerah yang seharusnya dengan realisasi pendapatan yang dapat dicapai dan lebih cermat dalam mengevaluasi target pendapatan yang diajukan oleh kepala SKPD dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
3. Mengambil langkah-langkah dalam rangka penertiban penggunaan aset daerah untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang merugikan keuangan daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

**Makassar, 25 Mei 2024**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA**  
**NIP. 196907101998031011**

